



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 64.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN TPS LOKASI KHUSUS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di Lokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus melalui rapat pleno Penetapan TPS Lokasi Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 160/PL.01.2-BA/6271/2023 tanggal

15 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Pendirian TPS Lokasi Khusus Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pendirian TPS Lokasi Khusus pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota palangka Raya Nomor 64.1 tentang Penetapan Pendirian TPS Lokasi Khusus Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah dirubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Pendirian TPS Lokasi Khusus Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 64.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TPS LOKASI KHUSUS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 64.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Pendirian TPS Lokasi Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Kardines Aprianty



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 93
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
RAYA NOMOR 64.1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TPS
LOKASI KHUSUS PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PENDIRIAN TPS LOKASI KHUSUS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA LOKASI KHUSUS	JUMLAH TPS		JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
			SEMULA	MENJADI		
1	Bukit Batu	Lapas Perempuan Kelas IIA	1	1	110	Tetap
2	Jekan Raya	Rumah Tahanan Kelas IIA	1	1	299	Tetap
3	Jekan Raya	Lapas Kelas IIA	2	2	441	Tetap
4	Jekan Raya	Institut Agama Hindu Negeri	1	0	0	Berubah
5	Jekan Raya	Institut Agama Islam Negeri	4	0	0	Berubah
6	Jekan Raya	Universitas Palangka Raya	1	0	0	Berubah
7	Jekan Raya	STIMIK Palangka Raya	0	0	0	Berubah
8	Pahandut	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	2	0	0	Berubah
9	Sabangau	Universitas Kristen Palangka Raya	0	0	0	Berubah
TOTAL			12	4	850	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Kardiana Aprianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

